



PENETAPAN

Nomor : 336/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

PEMOHON II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan SD, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 0336/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 12 Oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menikah pada tanggal 10 Juli 1976 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut dengan wali ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu **AYAH PEMOHON II** dengan 2 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu: 1). SAKSI 1 dan 2). SAKSI 2 dan Penghulu bernama Mahwa.

Pada waktu itu status Pemohon 1 Jejaka dan Pemohon 2 Gadis;

3. Bahwa sewaktu menikah tersebut Pemohon 1 memberikan mahar berupa uang sebesar Rp 500,- (Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon 2;
4. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusunan;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah bercerai dan dikaruniai 5 anak yang bernama :
 1. ANAK, umur 33 tahun, sudah menikah;
 2. ANAK, umur 29 tahun;
 3. ANAK, umur 27 tahun;
 4. ANAK, umur 25 tahun;
 5. ANAK, umur 22 tahun;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 bermaksud untuk mengurus persyaratan administrasi pernikahan anak-anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat Akta Nikah;
7. Bahwa pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal namun data tersebut tidak ditemukan;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, namun Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal tidak tercatat/tidak ditemukan, sehingga KUA Kecamatan xxxxx menyarankan Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk melaksanakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Slawi dengan surat keterangan No : 140/Kua.11.28.03/Pw.01/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
9. Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Pemohon 1 dan Pemohon 2

Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Hal 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon 1 (PEMOHON I) dengan Pemohon 2 (PEMOHON II) dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1976 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328030107150253, tanggal 20-03-2013, atas nama Pemohon I. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328034107150367, tanggal 21-10-2012, atas nama Pemohon II. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup

**Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal 3 dari 12 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328031802150004, tanggal 18-02-2015, atas nama Pemohon I. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Permohonan Isbat Nikah Nomor 40/Kua.11.28.03/Pw.01/10/2017, tanggal 19 Oktober 2017. yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Alat bukti tersebut asli dan diberi tanda P.4

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 1976 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, namun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah, mereka hidup bersama di Desa xxxxx dan tidak ada pihak yang keberatan dengan ikatan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan II mau mohon isbat nikah untuk keperluan persyaratan pendaftaran ibadah haji dan pendaftaran pernikahan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan ;

**Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal 4 dari 12 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mas kawin dan ada 2 orang saksi ;
- Bahwa yang ikut hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Makdum penghulu KUA Kecamatan xxxxx dan Tauhid lebe Desa xxxxx dan yang mengijabkan penghulu Makdum mewakili ayah Pemohon (AYAH PEMOHON II);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II**, mas kawinnya uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;
- Bahwa Sewaktu mereka menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai dan mereka telah dikaruniai 5 orang anak ;

2. SAKSI II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 1996;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dengan dihadiri oleh Tauhid lebe Desa xxxxx dan penghulu Makdum;
- Bahwa Pemohon I dan II bermaksud mau mohon isbat nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx

**Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal 5 dari 12 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan persyaratan pendaftaran ibadah haji dan pendaftaran pernikahan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II ;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa xxxxx dan tidak ada pihak yang keberatan dengan ikatan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mas kawin dan ada 2 orang saksi ;
- Bahwa yang mengijabkan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ayah Pemohon II Bapak **AYAH PEMOHON II** yang mewakili kepada penghulu **MAKDUM**;
- Bahwa Sewaktu mereka menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai dan mereka telah dikaruniai 5 orang anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

**Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal 6 dari 12 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1976 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah ;

Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 , P-3 , P-4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P -1 , P-2 , P3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti tertulis berupa asli / fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti

**Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal 7 dari 12 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar tanggal 10 Juli 1976 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, dengan wali ayah kandung Pemohon 2 sendiri yaitu **AYAH PEMOHON II** dengan 2 orang saksi yaitu: 1). **SAKSI 1**, 2). **SAKSI 2**, maharnya berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar tanggal 10 Juli 1976 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama **AYAH PEMOHON II**, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah **SAKSI 1, 2). SAKSI 2**

Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan—demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

**Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal 9 dari 12 hal.**



Menimbang, bahwa Pemohon II mengakui telah menikah dengan Pemohon I di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx dan telah memenuhi syarat rukun nikah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip refrensi dari Kitab Tuhfah dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara ini, yaitu:

0äbne äæ Öîf]äReã ÖîVe äçeã

<ã=]ã gç^} p

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua

**Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal 10 dari 12 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1976 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000 ,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1439 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I.

**Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal 11 dari 12 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal 12 dari 12 hal.